



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

NOMOR : B / MOU / 35 / XI / 2011

NOMOR : 9507 / H22 / HK / 2011

T E N T A N G

**PELAKSANAAN LAYANAN SIM KELILING
DI WILAYAH UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh empat Bulan November tahun dua ribu sebelas bertempat di Pontianak kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BRIGJEN POL Drs UNGGUNG CAHYONO** selaku Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Achmad Yani No. 1 Pontianak Kalbar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **PROF. Dr. THAMRIN USMAN, DEA.** selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Jalan Achmad Yani Pontianak.

/ Dengan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 095/O/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud RI Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan layanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Keliling di Universitas Tanjungpura Pontianak, melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura Pontianak dalam pelaksanaan layanan SIM Keliling di Universitas Tanjungpura Pontianak.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah:
 - a. Memberikan kemudahan dan pilihan kepada pengemudi kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 untuk melakukan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;
 - b. Memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan legal kepada pengemudi kendaraan bermotor ;
 - c. Membangun citra bahwa perpanjangan SIM melalui SIM Keliling dapat dilakukan dengan cepat, tepat, praktis dan menyenangkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- (1) Pemberian bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas masing-masing pihak ;
- (2) Melakukan kerja sama guna melayani masyarakat, Dosen, mahasiswa dan masyarakat umum.

/ BAB III

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3 Model dan Jenis Pelayanan

- (1) PARA PIHAK sepakat berperan serta dalam pelaksanaan layanan SIM Keliling di Universitas Tanjungpura Pontianak ;
- (2) PARA PIHAK berkewajiban menyiapkan sarana prasarana dan kelengkapan lainnya guna menunjang pelaksanaan layanan SIM Keliling di Universitas Tanjungpura Pontianak ;
- (3) Kegiatan pelayanan SIM Keliling meliputi kegiatan yang bersifat tidak menetap dalam suatu mobil khusus ;
- (4) Kegiatan pelayanan SIM Keliling meliputi perpanjangan SIM yang dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat ;
- (5) Pelayanan SIM Keliling khusus melayani perpanjangan SIM A dan C yang habis masa berlakunya kurang dari 1 tahun ;
- (6) Pelayanan SIM Keliling tidak melayani jenis layanan perpanjangan SIM Umum.

Pasal 4 Mekanisme Pelayanan SIM Keliling

- (1) Sebelum pelaksanaan SIM keliling, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Rektor atau pejabat setempat mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan pelayanan SIM keliling sehingga dapat diinformasikan kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat di lokasi tersebut ;
- (2) Dokumen yang harus dilengkapi dalam pengurusan di mobil SIM keliling antara lain :
 - a. SIM Lama asli
 - b. Kartu Tanda Penduduk Kota Pontianak dan Kab.Kubu Raya;
 - c. Surat keterangan kesehatan.
- (3) Petugas berkewajiban melakukan pengecekan terhadap keabsahan dokumen untuk permohonan perpanjangan SIM.

Pasal 5 Kewajiban

- (1) PARA PIHAK berkewajiban mensosialisasikan nomor telepon yang dapat dihubungi dalam pelayanan SIM Keliling ;
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahu keberadaan mobil SIM Keliling kepada mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan SIM Keliling.

/ Pasal 6

**Pasal 6
Waktu Pelayanan**

Pelaksanaan pelayanan SIM Keliling dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan 11.00 Wib.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Anggaran biaya atau dana bagi pelaksanaan kegiatan dalam kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 8
Jangka Waktu**

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatanganinya kerjasama ini dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK.

**Pasal 9
Penyelesaian Perbedaan Pendapat**

Dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik, semua perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10
Perubahan**

- (1) Setiap perubahan peraturan atau kebijaksanaan PARA PIHAK yang menyangkut kesepakatan kerjasama ini, termasuk pembatalan akan diadakan musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK dalam suasana kekeluargaan dan tidak saling merugikan PARA PIHAK ;

/ (2) Hal-hal

- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 11
Keadaan Memaksa (Force Majeur)

Hal-hal yang dapat mengganggu terlaksananya kesepakatan kerjasama ini dan diluar batas kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kerusuhan, kebijaksanaan pemerintah terutama dibidang politik dan keamanan atau keterlambatan disebabkan kejadian diluar kemampuan.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

